



**PUTUSAN**

Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bone, 07 November 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BONE sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Waetuwo, 05 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BONE sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.Wtp, tanggal 22 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 098/46/II/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal1 dari 10 hal. Put. No, 966/Pdt.G/2019/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXX, bertanggal 11 Februari 2013.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, namun terakhir di rumah kediaman bersama di XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXX dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat menuntut Penggugat untuk melaporkan segala pengeluaran Penggugat kepada orang tua Tergugat.
- b. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola pendapatan Tergugat.

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, puncaknya terjadi tanggal 14 Februari 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan mengambil seluruh kunci rumah kediaman bersama dan uang Penggugat dan Tergugat. sehingga dengan sikap Tergugat tersebut, 2 (dua) hari setelah kepergian Tergugat, Penggugat kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga sejak tanggal 14 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 6 (enam) bulan lamanya, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal2 dari 10 hal. Put. No, 966/Pdt.G/2019/PA Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Watampone, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir sendiri dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 3 September 2019, namun panggilan tersebut tidak patut karena tidak bertemu dengan Tergugat dan relaas tersebut diteruskan kepada Kepala xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, namun aparat kelurahan Waetuo tidak mau bertanda tangan, karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak jelas alamatnya di wilayah Republik Indonesia, maka Tergugat dipanggil melalui mass media;

Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan melalui Radio Suara Daya Indah Watampone yang relaas panggilannya Nomor 966/Pdt.G/2019/PA Wtp tanggal 10 September 2019 dan 10 Oktober 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan sidang;

Hal3 dari 10 hal. Put. No, 966/Pdt.G/2019/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 098/46/II/2013, tanggal 11 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, xxxxxxxxxx xxxx, telah diperiksa dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh ketua majelis diberi kode P;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, adalah Ibu kandung Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tergugat bernama Samsu Alam adalah menantu saksi (suami Penggugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ketika tinggal bersama awalnya hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aqila;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi sejak tahun 2017 mulai muncul perseisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kikir tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang sudah 9 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal4 dari 10 hal. Put. No, 966/Pdt.G/2019/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, adalah Tante Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ramlah dan Tergugat bernama Samsu Alam adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ketika tinggal bersama awalnya hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aqila Nur;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi sejak tahun 2017 mulai muncul persepisan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kikir;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat pergi dan sudah diketahui tempat tinggalnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal5 dari 10 hal. Put. No, 966/Pdt.G/2019/PA Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan sidang, dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) adalah fotokopi bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013 di Kecamatan Tanete Riattang Timur dan telah diperiksa, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di depan sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling mendukung dan bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat bukti saksi

Hal 6 dari 10 hal. Put. No, 966/Pdt.G/2019/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu dalil-dalil Penggugat telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013 di Kecamatan Tante Riattang Timur, Kabupaten Bone;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 5 tahun lebih, namun pada tahun 2017 diwarnai perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam rumah tangganya, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aqila Nur Rohimah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena sejak Tergugat pergi tidak pernah ada khabar beritanya bahkan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan yang sangat dalam sehingga untuk mempertahankan rumah tangga seperti ini sudah sulit ditemukan jalan keluarnya kecuali perceraian;

Hal7 dari 10 hal. Put. No, 966/Pdt.G/2019/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah warahmah, sudah sulit terwujud;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi alasan perceraian yang termuat dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعى الى حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan terbukti, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat

Hal 8 dari 10 hal. Put. No, 966/Pdt.G/2019/PA Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shuhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shuhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGATg**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 436.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haris,

Hal9 dari 10 hal. Put. No, 966/Pdt.G/2019/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S. HI, M. Sy.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 320.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp 436.000,00</b>
---------------	----------------------

( empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

Hal10 dari 10 hal. Put. No, 966/Pdt.G/2019/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**Kamaluddin, S.H., M.H.**

Hal11 dari 10 hal. Put. No, 966/Pdt.G/2019/PA Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)